



**ASLI**

**BHPP**

**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI  
DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI DEMOKRAT**

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>20:42:32 WIB</i>

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

**JAKARTA PUSAT.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025,** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Perseorangan Caleg Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi, di Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 (satu), sebagai berikut:

1. Dapil 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama Dr HARLEY ALFREDO BENFICA MANGINDAAN, S.E., M.S.M. Nomor Urut 2 (dua).

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**DR. MEHBOB, SH. MH. CN.**

**RENVILLE ANTONIO, SH. MH.**



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DR. MUHAJIR, SH. MH.	YANDRI SUDARSO, SH. MH.
DORMAULI SILALAH, SH. MH.	REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.	CEPI HENDRAYANI, SH. MH.
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.	H.M. RUSDI, SH. MH.
JIMMY HIMAWAN, SH.	NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.
MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.	ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.	TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.
NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.	EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.
GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*	

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada “**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPD)**” **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email: [lawmehbob@gmail.com](mailto:lawmehbob@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai:-----PEMOHON;

### TERHADAP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----  
-----TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) **Nomor 360 Tahun tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.**

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara 1 Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Demokrat;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22. 19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul 22. 19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### V. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

- A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DAPIL 1 NO. URUT 2.**



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memberi Persetujuan untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Pemohon Atas nama Dr HARLEY ALFREDO BENFICA MANGINDAAN, S.E., M.S.M. Nomor Urut 2 (dua), Caleg Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024 – 2029 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pemohon Perseorangan (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Perseorangan (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:**

No.	Partai Demokrat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Royke Reynald Anter, SE, M.E No. Urut 1	18.998	18.940	+58
2.	Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M. No. Urut 2	18.952	18.963	-11

Bahwa menurut Pemohon Perseorangan selisih perolehan suara di atas disebabkan :

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal 2 Kota Manado sebagai berikut:



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	03	8	9	+1
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>1</b>

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal 2 Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 1 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 03 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-1**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 8 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-2**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 9 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
2. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	02	54	60	+6
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>6</b>



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 6 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 02 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-3**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 54 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-4**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 60 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 6 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 6 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
3. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon		
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	06	5	6	+1
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>1</b>

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 1 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 06 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-5**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 5 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-6**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 6 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.

4. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 013 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	013	1	3	+2
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>2</b>

#### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 013 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 2 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 013 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-7**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 2 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-8**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 3 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 2 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
5. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 02 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado sebagai berikut:



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	02	0	3	+3
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>3</b>

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 02 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 3 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 02 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-9**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-10**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 3 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 3 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 3 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
6. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	20	2	12	+10
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>10</b>



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak **10 suara** bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 20 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-11**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah **2 suara** milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-12**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **12 suara**. Terdapat kelebihan suara sebanyak **10 suara** yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan **10 suara** tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
7. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon		
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	17	0	1	+1
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>1</b>

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak **1 suara** bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 17 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-13**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah **0 suara** milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-14**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **1 suara**. Terdapat kelebihan suara sebanyak **1 suara** yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan **1 suara** tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.

8. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	35	3	4	+1
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>1</b>

#### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak **1 suara** bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
  2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 35 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-15**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah **3 suara** milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-16**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **4 suara**. Terdapat kelebihan suara sebanyak **1 suara** yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan **1 suara** tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
9. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado sebagai berikut:



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	16	15	16	+1
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>1</b>

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak **1 suara** bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
  2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 16 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-17**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah **15 suara** milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-18**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **16 suara**. Terdapat kelebihan suara sebanyak **1 suara** yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan **1 suara** tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
10. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	9	1	11	+10
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>10</b>



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 9 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak **10 suara** bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
  2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 9 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-19**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah **1 suara** milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-20**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **11 suara**. Terdapat kelebihan suara sebanyak **10 suara** yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan **10 suara** tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
11. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon		
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	14	26	28	+2
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>2</b>

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak **2 suara** bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 14 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-21**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah **26 suara** milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-22**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **28 suara**. Terdapat kelebihan suara sebanyak **2 suara** yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan **2 suara** tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.

12. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	14	8	7	-1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA CALEG NOMOR URUT 2</b>				<b>1</b>

#### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak **1 suara** sehingga mengurangi perolehan suara milik Caleg Nomor Urut 2.
  2. Bahwa pengurangan yang terjadi di TPS 14 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-21**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah **8 suara** milik Caleg Nomor Urut 2 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-22**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **7 suara**. Terdapat pengurangan suara sebanyak **1 suara** yang merugikan Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2. Pemohon meyakini jika pengurangan **1 suara** tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
13. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 16 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado sebagai berikut:



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	16	18	28	+10
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>10</b>

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 16 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak **10 suara** bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 16 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-23**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah **18 suara** milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-24**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **28 suara**. Terdapat kelebihan suara sebanyak **10 suara** yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan **10 suara** tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
14. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	1	5	15	+10
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1</b>				<b>10</b>



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 1 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak **10 suara** bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
  2. Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-25**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah **5 suara** milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-26**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **15 suara**. Terdapat kelebihan suara sebanyak **10 suara** yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan **10 suara** tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
15. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	10	14	13	-1
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA CALEG NOMOR URUT 2</b>				<b>1</b>

### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak **1 suara** sehingga mengurangi perolehan suara milik Caleg Nomor Urut 2.
2. Bahwa pengurangan yang terjadi di TPS 10 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-27**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah **14 suara** milik Caleg Nomor Urut 2 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-**



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

**28]** yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **13 suara**. Terdapat pengurangan suara sebanyak **1 suara** yang merugikan Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2. Pemohon meyakini jika pengurangan **1 suara** tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.

16. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	27	11	2	-9
<b>TOTAL PENGURANGAN SUARA CALEG NOMOR URUT 2</b>				<b>9</b>

#### Penjelasan:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak **9 suara** sehingga mengurangi perolehan suara milik Caleg Nomor Urut 2.
2. Bahwa pengurangan yang terjadi di TPS 10 disebabkan karena menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-29**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah **11 suara** milik Caleg Nomor Urut 2 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [**Vide. Bukti P-30**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **2 suara**. Terdapat pengurangan suara sebanyak **9 suara** yang merugikan Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2. Pemohon meyakini jika pengurangan **9 suara** tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

17. Bahwa seluruh penambahan suara yang dilakukan Termohon terhadap Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 pada 15 TPS di Kota Mando adalah sebanyak **58 suara** dan dan jumlah pengurangan suara yang dilakukan Termohon terhadap Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 15 TPS di Kota Manado adalah sebanyak **11 suara**, sehingga jumlah perolehan suara sebenarnya untuk kedua caleg Partai Demokrat tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No.	Partai Demokrat	Perolehan Suara
1.	Royke Reynald Anter, SE, M.E No. Urut 1	<b>18.940</b>
2.	Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M. No. Urut 2	<b>18.963</b>

18. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya penambahan dan pengurangan suara dalam Model D Hasil Kecamatan Malayang, Model D Hasil Kecamatan Wanea, Model D Hasil Kecamatan Singkil, Model D Hasil Kecamatan Tikala, Model D Hasil Kecamatan Wenang, Model D Hasil Kecamatan Tuminting, Model D Hasil Kecamatan Paal 2, Model D Hasil Kecamatan Bunaken kepulauan, Model D Hasil Kecamatan Mapanget, Model D Hasil Kecamatan Bunaken, dan Model D Hasil Kecamatan Bunaken Kepulauan sejak di rekapitulasi tingkat Kota Manado;
19. Bahwa Pemohon juga telah membuat Laporan di BAWASLU Kota Manado berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tertanggal 8 Maret 2024. Yang membuat laporan Yudi M.R.S [**Vide. Bukti P-31**].
20. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kota Manado disebabkan Termohon membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJURDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kota Manado kehilangan legitimasi hukum,



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;

### PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang Diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. TPS 03, Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - c. TPS 02, Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - d. TPS 06, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - e. TPS 013, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - f. TPS 02, Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - g. TPS 20, Kelurahan Malayang Satu Timur, Kecamatan Malayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - h. TPS 17, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - i. TPS 35, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- j. TPS 16, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - k. TPS 09, Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - l. TPS 14, Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - m. TPS 16, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - n. TPS 01, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - o. TPS 010, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  - p. TPS 27, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Partai Demokrat	Perolehan Suara
1.	Royke Reynald Anter, SE, M.E No. Urut 1	<b>18.940</b>
2.	Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M. No. Urut 2	<b>18.963</b>

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

### KUASA HUKUM PEMOHON

#### BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

DR. PAPANG SAFARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.